



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Yenni Liza Anwar binti Anwar B**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 April 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Melur Gang. Aster, Nomor. 53 RT.003 RW.003, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon I;

**Shakira Armaliza Fahyesti binti Adek Armansyah Putra**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Melur Gang Aster Nomor 53 RT.003 RW.003, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon II;

**Hasni**, tempat / tanggal lahir Sawah Lunto, 31 Desember 1939, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melur Gang Aster Nomor 53 RT 003, RW 003, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, memberikan kuasa hukum kepada Nopi Ariany, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Law Firm Darma-Syahriany & Partners, alamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 111 E, Lantai 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/2021, tanggal 27 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pbr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 14 November 2018 pewaris (Adek Armansyah Putra) meninggal dunia, pewaris merupakan anak/ayah kandung/suami dari Para Pemohon di Pekanbaru dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat kediaman terakhir di Jl. Melur, Gg. Aster No. 53, RT.003 RW.003, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-27022019-0008 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2019, Sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah tanggal 7 November 1997 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 208/09/XI/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekanbaru Kota), pewaris menikah dengan Yenni Liza Anwar dan saat wafatnya Pewaris masih berstatus sebagai Suami. Dari pernikahan tersebut Pewaris dan istrinya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shakira Armaliza Fahyesti;
3. Bahwa pewaris (Adek Armansyah Putra) yang telah meninggal dunia tanggal 14 November 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :  
Yenni Liza Anwar (sebagai istri).  
Shakira Armaliza Fahyesti (sebagai anak kandung).  
Hasni (sebagai ibu kandung).

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr



4. Bahwa berdasarkan peristiwa di atas, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Adek Armansyah Putra;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Adek Armansyah Putra adalah:

Yenni Liza Anwar (sebagai istri);

Shakira Armaliza Fahyesti (sebagai anak kandung);

Hasni (sebagai ibu kandung);

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang hak dan kewajiban seorang ahli waris kepada pewaris mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum harta tersebut dibagikan kepada semua ahli waris, baik mengenai wasiat atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris, dan semua ahli waris menyatakan semuanya itu tidak ada, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/89/XI/1997, tanggal 07 November 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah

*Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1471-KM-27022019-0008, tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 31 Agustus 2020, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 16668/TP/2004, tanggal 07 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Yesiliyarni binti Anwar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Muslimin No. 19, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Adek Armansyah Putra bin H. Akmal pada tanggal 14 November 2018;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adek Armansyah Putra meninggal dunia di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa tidak, Adek Armansyah Putra meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung almarhum Adek Armansyah Putra bernama H. Akmal dan ibu kandung nya bernama Hasni;
- Bahwa ketika Adek Armansyah Putra meninggal dunia Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum masih hidup, tetapi sekarang ayah kandung almarhum Adek Armansyah Putra sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Adek Armansyah Putra meninggalkan seorang isteri yang bernama Yenni Liza Anwar dan seorang anak perempuan bernama Shakira Armaliza Fahyesti;
- Bahwa tidak,semasa hidupnya almarhum Adek Firmansyah Putra dan isterinya Yeni Liza Anwa
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I yang bernama Yeni Liza Anwar, ibu kandung almarhum yang bernama Hasni, dan seorang anak perempuan yang bernama Shakira Armaliza Fahyesti;
- Bahwa setahu saksi tidak ada;
- Bahwa almarhum Adek Armansyah Putra ada meninggalkan harta berupa sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan administrasi lainnya;

Saksi 2, **Wan Mira Afriyani binti Wan Amiruddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Muslimin No. 19, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa telah meninggal dunia Adek Armansyah Putra bin H. Akmal pada tanggal 14 November 2018;
  - Bahwa adek Armansyah Putra meninggal dunia di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru karena sakit;
  - Bahwa tidak, Adek Armansyah Putra meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa ayah kandung almarhum Adek Armansyah Putra bernama H. Akmal dan ibu kandung nya bernama Hasni;
  - Bahwa ketika Adek Armansyah Putra meninggal dunia Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum masih hidup, tetapi sekarang ayah kandung almarhum Adek Armansyah Putra sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Adek Armansyah Putra meninggalkan seorang isteri yang bernama Yenni Liza Anwar dan seorang anak perempuan bernama Shakira Armaliza Fahyesti;
  - Bahwa tidak,semasa hidupnya almarhum Adek Firmansyah Putra dan isterinya Yeni Liza Anwa
  - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I yang bernama Yeni Liza Anwar, ibu kandung almarhum yang bernama Hasni, dan seorang anak perempuan yang bernama Shakira Armaliza Fahyesti;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada;
  - Bahwa almarhum Adek Armansyah Putra ada meninggalkan harta berupa sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yesiliyarni binti Anwar dan Wan Mira Afriyani binti Wan Amiruddin;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhum Adek Armansyah Putra bin H Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Adek Armansyah Putra bin H Akmal telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018 di Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-27022019-0008, tanggal 6 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan demikian Majelis Hakim terhadap bukti tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris yang bernama Adek Armansyah Putra, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020, sedangkan Pemohon III (ibu kandung pewaris) adalah ahli waris yang diketahui dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, sedangkan ayah kandung dari pewaris yang bernama H Akmal telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dengan demikian oleh Majelis Hakim patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Adek Armansyah Putra bin H Akmal dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, (Yenni Liza Anwar) adalah sebagai isteri dari pewaris, Pemohon II (Shakira Armaliza Fahyesti) adalah sebagai anak kandung dari pewaris, sedangkan Pemohon III (Hasni) adalah sebagai orang tua perempuan kandung dari pewaris Adek Armansyah Putra;
- Bahwa almarhum Adek Armansyah Putra bin H Akmal telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Adek Armansyah Putra yang bernama H Akmal terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan harta peninggalan almarhum Adek Armansyah Putra;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Adek Armansyah Putra meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018 di Pekanbaru karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Adek Armansyah Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Adek Armansyah Putra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris Adek Armansyah Putra bin H Akmal adalah:  
Yenni Liza Anwar binti Anwar B (sebagai istri);  
Shakira Armaliza Fahyesti binti Adek Armansyah Putra (sebagai anak kandung);  
Hasni binti Ihsanul Arifin (sebagai ibu kandung);
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari tanggal Senen, tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Drs. H. Januar**

Hakim Anggota

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosita, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)